



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2010
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antarlain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
17. Prabencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Logistik adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.
22. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan tugas/fungsi unit kerja dengan melibatkan peran aktif pihak lain.
23. Fasilitasi adalah penyediaan dukungan atau pelayanan penunjang untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
24. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.
25. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang), pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal.

BAB II

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- c. penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- d. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;

- e. fasilitasi dan koordiansi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- i. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di Daerah;
- k. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- m. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- n. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
- o. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Unsur Kepala : secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
 - 1. Pimpinan : Kepala pelaksana;
 - 2. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
 - 3. Teknis Pelaksanan : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
- Unit Pelaksana Teknis;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan
 - 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :

1. Kepala Seksi Kedaruratan;
 2. Kepala Seksi Logistik.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
1. Kepala Seksi rehabilitasi;
 2. Kepala Seksi Rekonstruksi.
- e. Unit Pelaksana teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
 - c. koordinasi dengan instansi Pemerintah di daerah, instansi Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Pasal 6

Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat pra bencana;
- f. fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana;
- g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- i. fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat;
- j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat pasca bencana;
- k. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Badan;
- b. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- c. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- d. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- e. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;

- g. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program dan mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - h. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - i. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehimasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Umum;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- d. pengelolaan barang Badan;
- e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- j. pengelolaan kepustakaan badan;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum;

Pasal 13

- (1) Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengembangan sistem informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program Badan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan program Badan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. penyusunan dan penginformasian peta resiko bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- g. penyusunan dan penyiapan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. koordinasi pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- i. fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penanggulangan bencana;
- j. kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas dan fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pencegahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang pencegahan bencana;
 - c. penyusunan analisis resiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. pemantauan resiko bencana;
 - e. penyusunan dan penginformasian peta resiko bencana;
 - f. penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- g. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana;
- h. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
- j. pemberian dukungan, asistensi dan supervisi pelaksanaan analisis resiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
- l. pelaporan penyelenggaraan upaya pencegahan bencana;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pencegahan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. penyelenggaraan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. pengembangan sistem manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - g. penyelenggaraan pengamatan dan analisis data gejala bencana;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - i. penyelenggaraan peringatan dini;
 - j. penyiapan lokasi evakuasi;
 - k. penyelenggaraan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - l. pemberian dukungan, bimbingan dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
 - m. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - n. pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Kesiapsiagaan.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- c. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
- e. fasilitasi dan penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
- f. kerjasama penanganan tanggap darurat bencana;
- g. koordinasi pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- h. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan kedaruratan bencana.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Kedaruratan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang kedaruratan bencana;
- c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- e. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- f. penyiapan bahan penunjukan komandan penanganan darurat bencana;
- g. penyediaan dukungan pelaksanaan tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- i. pemberian dukungan dan asistensi Tim Reaksi Cepat Penyelamatan dan Evakuasi;
- j. penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat;
- k. penyediaan dukungan pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
- l. penyiapan bahan pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- m. penyiapan bahan kerjasama dan komando penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- n. pelaporan penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- o. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kedaruratan.

Pasal 23

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan logistik bencana.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Logistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Logistik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang logistik bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan bantuan bencana;
 - d. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat;
 - e. penyelenggaraan pengerahan peralatan dan logistik;
 - f. penyelenggaraan pengumpulan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - g. pemeliharaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - h. penyaluran serta pengendalian logistik dan peralatan kebencanaan;
 - i. penyiapan bahan kerjasama dan komando penanganan logistik bencana;

- j. pelaporan penggunaan logistik dan peralatan kebencanaan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Logistik.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 24

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. kerjasama teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi sosial budaya masyarakat;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - j. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
 - k. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
 - l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan, fasilitasi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang rekonstruksi pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penerapan standar rancang bangun peralatan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan pemukiman masyarakat;

- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial budaya masyarakat;
- h. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- i. pelaporan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Rekonstruksi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana badan;
- (4) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001